



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANDI BIN SAKIM;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dangpadang, Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paino, S.H., Moch. Azis, S.H., Taufan Sucahyono, S.H. dan Dilia Candra Sari, S.H., Para Advokat pada "Posbakumadin" Bangkalan, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim No 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl, tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI bin SAKIM bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menjual atau Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu dengan masing-masing memiliki berat bersih 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,018 gram, 0,065 gram, 0,031 gram
 - 2) 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok
 - 3) 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan
 - 4) 2 (dua) buah pipet kaca
 - 5) 1 (satu) buah sendok sabu
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-1925/Bkl/04/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PANDI bin SAKIM, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Lombang Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelpon SU'IN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah dipastikan bahwa SU'IN bisa menyediakannya maka Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada SU'IN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip berisi sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk bertemu di jalan Desa Lombang Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada SU'IN (DPO) dan kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah dengan tujuan sebanyak 16 (enam belas) plastic klip berisi sabu akan dijual masing-masing seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) plastic klip sabu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 14.30 WIB saksi MOH. ISMAIL dan saksi MOH. HOLIS TANTOWI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekraheh Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis abu selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) korek bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas di kamar rumah Terdakwa ;

➤ Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan FILANTRI CAHYANI, S.Md. selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05365/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,055 gram, nomor : 05366/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram, nomor : 05367/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,055 gram, nomor : 05368/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram, nomor : 05369/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,084 gram, nomor : 05370/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram, nomor : 05371/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram, nomor : 05372/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram, nomor : 05373/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram, nomor : 05374/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,039 gram, nomor : 05375/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,063 gram, nomor : 05376/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,065 gram, nomor : 05377/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,057 gram, nomor : 05378/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram, nomor : 05379/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,108 gram, nomor : 05380/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,065 gram dan nomor : 05381/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANDI bin SAKIM, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelpon SU'IN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah dipastikan bahwa SU'IN bisa menyediakannya maka Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada SU'IN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip berisi sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk bertemu di jalan Desa Lombang Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada SU'IN (DPO) dan kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah dengan tujuan sebanyak 16 (enam belas) plastic klip berisi sabu akan dijual masing-masing seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) plastic klip sabu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 14.30 WIB saksi MOH. ISMAIL dan saksi MOH. HOLIS TANTOWI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis abu selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) korek bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas di kamar rumah Terdakwa ;

➤ Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan FILANTRI CAHYANI, S.Md. selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05365/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,055 gram, nomor : 05366/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram, nomor : 05367/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,055 gram, nomor : 05368/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram, nomor : 05369/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,084 gram, nomor : 05370/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram, nomor : 05371/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram, nomor : 05372/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,049 gram, nomor : 05373/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram, nomor : 05374/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,039 gram, nomor : 05375/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,063 gram, nomor : 05376/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,065 gram, nomor : 05377/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,057 gram, nomor : 05378/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram, nomor : 05379/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,108 gram, nomor : 05380/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto + 0,065 gram dan nomor : 05381/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PANDI bin SAKIM, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelpon SU'IN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah dipastikan bahwa SU'IN bisa menyediakannya maka Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada SU'IN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip berisi sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk bertemu di jalan Desa Lombang Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada SU'IN (DPO) dan kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah dengan tujuan sebanyak 16 (enam belas) plastik klip berisi sabu akan dijual masing-masing seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) plastik klip sabu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 14.30 WIB saksi MOH. ISMAIL dan saksi MOH. HOLIS TANTOWI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis abu selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) korek bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas di kamar rumah Terdakwa ;

➤ Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan FILANTRI CAHYANI, S.Md. selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05365/2025/NNF sampai dengan nomor: 05381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

➤ Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sehingga pada saat dilakukan uji laboratorium sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/5102/433.102.1/II/2025 dengan No.Lab.: 25021068 tanggal 27 Februari 2025 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi/menggunakan methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi ketahui yaitu terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 14.30. WIB. di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Gledekrajuh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Brigpol Moh Holis Tantowi, S.H., serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya yang dipimpin oleh PS. Kanit Idik I Ipda Abdul Azis, S.H.,;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Gledekrajuh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Brigpol Moh Holis Tantowi serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang lalu melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, ditemukan sabu-sabu berikut alat hisap sabu sehingga akhirnya orang tersebut dibawa ke Kantor Polres Bangkalan dan setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku bernama PANDI Bin SAKIM (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama SU'IN (DPO);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu kepada SU'IN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku menjual sabu perpoketnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditimbang, diketahui berat bersih sabu dalam masing-masing 17 (tujuh belas) kantong plastik klip tersebut yaitu 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,108 gram, 0,065 gram, dan 0,031 gram;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, adalah yang berhasil Saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moh Holis Tantowi Saputra., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui yaitu terdakwa yang ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 14.30. WIB. di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Gledekrajuh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Brigpol Moh Holis Tantowi,S.H., serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya yang dipimpin oleh PS. Kani Idik I Ipda Abdul Azis, S.H.;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Gledekraheh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Brigpol Moh Holis Tantowi serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang lalu melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, ditemukan sabu-sabu berikut alat hisap sabu sehingga akhirnya orang tersebut dibawa ke Kantor Polres Bangkalan dan setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku bernama PANDI Bin SAKIM (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama SU'IN (DPO);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu kepada SU'IN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku menjual sabu perpoketnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditimbang, diketahui berat bersih sabu dalam masing-masing 17 (tujuh belas) kantong plastik klip tersebut yaitu 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,108 gram, 0,065 gram, dan 0,031 gram;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, adalah yang berhasil Saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di test urine dan hasilnya positif;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05365/2025/NNF sampai dengan nomor: 05381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/5102/433.102.1/II/2025 dengan No.Lab.: 25021068 tanggal 27 Februari 2025 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi/menggunakan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 14.30. WIB. di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Gledekrajuh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama SU'IN (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada SU'IN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan pembelian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket masing-masing berisi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu kepada SU'IN yaitu Terdakwa menelpon terlebih dahulu dan mengatakan akan membeli sabu, setelah itu janji untuk bertemu di suatu tempat dan setelah bertemu di tempat yang telah ditentukan Terdakwa memberikan sejumlah uang sedangkan SU'IN memberikan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang membeli sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang-orang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) poket, tetapi sewaktu Polisi menggeledah rumah Terdakwa hanya menemukan 17 (tujuh belas) poket, karena sebanyak 2 (dua) poket sudah laku terjual sedangkan 1 (satu) poket lagi sudah Terdakwa konsumsi sehingga sisanya tinggal 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, adalah yang disita Petugas Polisi di saat Terdakwa ditangkap ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif karena sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan masing-masing netto 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,018 gram, 0,065 gram, 0,031 gram;
- 2) 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok;
- 3) 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan;
- 4) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Lombang, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Terdakwa menelpon Su'in (DPO) memesan sabu sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bertemu di Jalan Desa Lombang, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa menyerahkan uang kepada Su'in (DPO) dan menerima sabu tersebut kemudian membawa pulang ke rumah dengan tujuan sebanyak 16 (enam belas) plastik klip akan dijual masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) plastik klip akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekraheh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) korek bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas di kamar rumah Terdakwa;

3. Bahwa 17 (tujuh belas) poket sabu hasil penggeledahan dengan rincian dari total semula 20 (dua puluh), sebanyak 2 (dua) poket sudah laku terjual sedangkan 1 (satu) poket lagi sudah Terdakwa konsumsi sehingga sisanya tinggal 17 (tujuh belas) poket;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05365/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,055$ gram, nomor: 05366/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,038$ gram, nomor: 05367/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,055$ gram, nomor: 05368/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,044$ gram, nomor: 05369/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,084$ gram, nomor: 05370/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,070$ gram, nomor: 05371/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,044$ gram, nomor: 05372/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,049$ gram, nomor: 05373/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,045$ gram, nomor: 05374/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,039$ gram, nomor: 05375/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,063$ gram, nomor: 05376/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,065$ gram, nomor: 05377/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,057$ gram, nomor: 05378/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,060$ gram, nomor: 05379/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,108$ gram, nomor: 05380/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,065$ gram dan nomor: 05381/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,031$ gram, adalah benar kristal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **PANDI BIN SAKIM** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek hukum/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum"/*wederrechtelijk*, dimaknai sebagai:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

apabila merujuk pada postulat, "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat dimaknai bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum atau melawan hak" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa, "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, adapun Daftar Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya yakni pada nomoturut 61 adalah berjenis Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina, yang merupakan bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Lombang, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Terdakwa menelpon Su'in (DPO) memesan sabu sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bertemu di Jalan Desa Lombang, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa menyerahkan uang kepada Su'in (DPO) dan menerima sabu tersebut kemudian membawa pulang ke rumah dengan tujuan sebanyak 16 (enam belas) plastik klip akan dijual masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) plastik klip akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gledekrajuh, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) korek bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas di kamar rumah Terdakwa. 17 (tujuh belas) poket sabu hasil penggeledahan dengan rincian dari total semula 20 (dua puluh), sebanyak 2 (dua) poket sudah laku terjual sedangkan 1 (satu) poket lagi sudah Terdakwa konsumsi sehingga sisanya tinggal 17 (tujuh belas) poket. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01967/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05365/2025/NNF sampai dengan nomor: 05381/2025/NNF, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika. Dari fakta hukum tersebut, terdapat 2 intensi dalam pembelian dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa yaitu untuk dijual dan dikonsumsi, akan tetapi dari segi kuantitas diketahui intensi untuk menjual adalah yang lebih dominan, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan masing-masing netto 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,018 gram, 0,065 gram, 0,031 gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok;
- c. 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan;
- d. 2 (dua) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah sendok sabu;
- f. 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan (*vide*: angka 5 huruf b SEMA 5 tahun 2014);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;

dan/atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan spirit global pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI BIN SAKIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 17 (tujuh belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan masing-masing netto 0,055 gram, 0,038 gram, 0,055 gram, 0,044 gram, 0,084 gram, 0,070 gram, 0,044 gram, 0,049 gram, 0,045 gram, 0,039 gram, 0,063 gram, 0,065 gram, 0,057 gram, 0,060 gram, 0,018 gram, 0,065 gram, 0,031 gram;
- b. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok;
- c. 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan sedotan;
- d. 2 (dua) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah sendok sabu;
- f. 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bkl